



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0401) 3126182
Homepage: dpmpstps.sultraprov.go.id dan E-Mail: info.dpmpstps@sultraprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SISTEM PERCEPATAN INVESTASI (SIPENTAS)
SEBAGAI INOVASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan diperlukan peningkatan investasi yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut pada huruf a, maka perlu dibentuk Sistem Percepatan Investasi (SIPENTAS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Sistem Percepatan Investasi (SIPENTAS) sebagai inovasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan;
5. Keputusan Gubernur Nomor 745 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada Pemprov Sultra;
6. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 261 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 661 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Sistem Percepatan Investasi (SIPENTAS), sebagai inovasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
- KEDUA : Tujuan dari Sistem Percepatan Investasi (SIPENTAS) ini adalah untuk Peningkata Investasi yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara ini, dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Tenggara melalui DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada Tanggal, 07 Februari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terbuka Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara



Paimringgi, SE., M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19771014 200312 1 007



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0401) 3126182
Homepage: dpmpstp.sultraprov.go.id dan E-Mail: info.dpmpstp@sultraprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 33 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM PERCEPATAN INVESTASI (SIPENTAS)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan investasi yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah, perlu dibentuk Tim Sistem Percepatan Investasi (SIPENTAS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pembentukan Tim Sistem Percepatan Investasi (SIPENTAS) sebagai inovasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawaasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 69);
6. Keputusan Gubernur Nomor 745 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada Pemprov Sultra;
7. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 261 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 661 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Sistem Percepatan Investasi (SIPENTAS), sebagai inovasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Tim Sistem Percepatan Investasi (SIPENTAS) sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Menyamakan regulasi perizinan;
 - b. Membangun platform terintegrasi untuk informasi investasi;
 - c. Mempercepat proses perizinan dengan digitalisasi;
 - d. Menggunakan media sosial dan pameran untuk promosi;
 - e. Meningkatkan kemampuan pejabat dan pelaku usaha;
 - f. Menawarkan insentif yang menarik;
 - g. Melakukan sosialisasi dan pelatihan regulasi;
- KETIGA : Tim Sistem Percepatan Investasi (SIPENTAS) dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara ini, dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Tenggara melalui DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Kendari
pada Tanggal 07 Februari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terbuka Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara



Parinngi, SE., M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19771014 200312 1 007

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 NOMOR 32 TAHUN 2024
 TENTANG TIM SISTEM PERCEPATAN
 INVESTASI (SIPENTAS) PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI
 TENGGARA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM SISTEM PERCEPATAN INVESTASI (SIPENTAS) PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
 SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

No.	Kedudukan	Jabatan/Nama
1.	Pembina	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Pengarah	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	Koordinator	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Iklim dan Promosi Penanaman Modal 2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Laporan Layanan
5.	Pengelola Administrasi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6.	Penanggung Jawab Anggaran	Kepala Sub Bagian Keuangan
7.	Anggota Tim Teknis	1. Perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi daerah 2. Perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Perwakilan dari Inspektorat Daerah 4. Perwakilan dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 5. Perwakilan dari Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang 6. Perwakilan dari Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan 7. Perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8. Perwakilan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 9. Perwakilan dari Dinas Perhubungan 10. Perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan 11. Perwakilan dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan 12. Perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan 13. Perwakilan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 14. Perwakilan dari Dinas Kehutanan 15. Perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Hortikultura 16. Perwakilan dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 17. Perwakilan dari Dinas Kesehatan 18. Perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 19. Perwakilan dari Dinas Sosial 20. Perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 21. Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup 22. Perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan 23. Perwakilan dari Dinas Perhubungan 24. Perwakilan dari Dinas Pertanian dan Peternakan 25. Perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 26. Perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip

		27. Perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 28. Perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 29. Perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 30. Perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
--	--	--

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terbuka Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara



Parmaning, SE., M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19771014 200312 1 007

INOVASI DAERAH

- 1. Nama Inovasi** : **SIPENTAS (Sistem Percepatan Investasi)**
- 2. Tahapan Inovasi** : **Penerapan**
- 3. Inisiator Inovasi Daerah** : **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara**
- 4. Jenis Inovasi** : **Digital**
- 5. Bentuk Inovasi** : **Tata Kelola Pemerintahan**
- 6. Tematik** :
- 7. Waktu Uji Coba Inovasi** : **01 Desember 2023 - 31 Januari 2024**
- 8. Waktu Penerapan Inovasi:** **Mulai tanggal 07 Februari 2024**
- 9. Rancang Bangun :**

Adanya penurunan investasi di Sulawesi Tenggara selama dua tahun terakhir dan target investasi yang belum mencapai target, menjadi tantangan besar dalam peningkatan investasi di Sulawesi Tenggara. Hambatan dalam hal perizinan menjadi alasan sulitnya industri berkembang di Sulawesi Tenggara. Dibutuhkan strategi yang mendukung peningkatan investasi yang merujuk pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PERBKPM No. 25 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perda Sulawesi Tenggara No. 03 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Sulawesi Tenggara, serta didukung oleh Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan.

Sistem ini muncul dengan harapan dapat menyelesaikan tantangan dan masalah dalam berinvestasi di Sulawesi Tenggara. Beberapa faktor penyebab masalah ini adalah kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan akses informasi, kurangnya promosi penanaman modal, keterbatasan keahlian, persaingan antar daerah, dan kurangnya pemahaman regulasi dan perizinan.

Dari masalah tersebut, **SIPENTAS** hadir untuk menciptakan peningkatan investasi yang dapat memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat. Pelaksanaan **SIPENTAS** berupa forum diskusi yang melayani calon investor, membantu konsultasi dan memaksimalkan percepatan investasi melalui Aplikasi **SISPADU** (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu). Adapun upaya dalam strategi ini yakni mengoptimalkan DAK Non Fisik yang berfokus pada bimtek sosialisasi, pengawasan, dan penyelesaian masalah; prioritas proyek besar dengan mengidentifikasi proyek besar sebagai prioritas investasi; selesaikan proyek mangkrak melalui eksekusi penyelesaian masalah perizinan proyek mangkrak; sosialisasi LKPM *Online* dengan meningkatkan sosialisasi LKPM *Online* kepada pelaku usaha; kerja sama dengan BUMN, Kadin, Hipmi dan asosiasi pengusaha terkait kewajiban LKPM serta akademisi dalam menganalisis permasalahan investasi; serta adanya bimbingan DPMPTSP kepada pelaku usaha dengan PKPR dan PBG terkait LKPM.

Uraian pelaksanaan **SIPENTAS** terdiri dari delapan tahapan diantaranya: identifikasi masalah investasi, pembentukan tim **SIPENTAS**; rapat koordinasi percepatan Realisasi investasi; kolaborasi dengan OPD Teknis; Digitalisasi Layanan Melalui Aplikasi OSS-RBA dan SISPADU; bimbingan teknis dan sosialisasi; pelaksanaan penyederhanaan proses pelayanan perizinan; dan evaluasi dan pengawasan.

Tahapan pertama adalah **identifikasi masalah investasi**, di mana dilakukan pemetaan terhadap berbagai hambatan dalam realisasi investasi, seperti proses perizinan yang rumit atau minimnya informasi yang dapat diakses investor. Setelah itu dilakukan **pembentukan tim SIPENTAS**, yang merupakan tim lintas sektor terdiri dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengawal pelaksanaan program. Tim ini kemudian melaksanakan **rapat koordinasi percepatan investasi** guna menyusun agenda bersama, menetapkan langkah-langkah prioritas, dan membangun komitmen percepatan investasi secara kolaboratif. Tahapan selanjutnya melibatkan **kolaborasi aktif dengan OPD teknis**, khususnya dalam penyelesaian masalah teknis perizinan dan fasilitasi layanan yang diperlukan oleh investor. Kemudian dilanjutkan dengan **digitalisasi layanan melalui OSS-RBA dan SISPADU**, yang bertujuan menghadirkan platform layanan yang cepat, transparan, dan terpadu, sehingga mempercepat proses perizinan dan pelaporan investasi. Untuk mendukung pemahaman dan penggunaan sistem ini, dilaksanakan **bimbingan teknis dan sosialisasi** yang menasar stakeholder, investor, dan masyarakat agar lebih familiar dan terlibat dalam ekosistem investasi daerah. Selanjutnya dilakukan **penyederhanaan proses pelayanan perizinan**, yakni dengan meninjau ulang prosedur yang ada, menghapus tahapan yang tidak efisien, dan merumuskan mekanisme pelayanan perizinan yang lebih simpel namun tetap akuntabel. Tahapan

terakhir adalah **evaluasi dan pengawasan**, yang bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan SIPENTAS, mengidentifikasi capaian serta tantangan, dan menyusun rekomendasi kebijakan untuk peningkatan berkelanjutan. Seluruh tahapan ini dirancang untuk mendorong realisasi investasi secara optimal, efisien, dan sesuai dengan semangat pelayanan publik yang responsif dan progresif.

10. Tujuan Inovasi Daerah :

Tujuan utama inovasi **SIPENTAS (Sistem Percepatan Investasi)** adalah untuk menciptakan ekosistem investasi daerah yang lebih efisien, transparan, dan responsif melalui integrasi digital, penyederhanaan proses perizinan, serta koordinasi lintas sektor yang solid. Inovasi ini dirancang agar mampu mengatasi hambatan investasi dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, serta memberikan kepastian layanan bagi investor. Dengan adanya SIPENTAS, diharapkan proses realisasi investasi berjalan lebih cepat, terukur, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

11. Manfaat yang Diperoleh :

Penerapan sistem percepatan investasi di Indonesia memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui mekanisme seperti *Online Single Submission (OSS)* dan Sistem Pelayanan Terpadu (SISPADU), serta regulasi berbasis risiko, proses perizinan menjadi lebih sederhana dan efisien, memberikan kemudahan khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Kepastian hukum dan waktu semakin terjamin melalui penerapan *Service Level Agreement (SLA)* dan kebijakan *fiktif-positif*, yang memastikan proses tetap berjalan meski terdapat keterlambatan dari instansi terkait. Selain itu, sistem ini mendorong peningkatan daya saing daerah karena daerah yang proaktif dalam mempercepat investasi cenderung memiliki iklim usaha yang lebih menarik bagi investor. Kolaborasi antara investor besar dan UMKM juga turut difasilitasi, sehingga memperluas akses pasar dan memperkuat kapasitas usaha lokal. Dari segi administratif, digitalisasi proses investasi meningkatkan transparansi serta mengurangi potensi pungutan liar, memberikan rasa aman dan kepastian bagi para investor. Secara keseluruhan, sistem percepatan investasi turut berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru dan memacu aktivitas ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional.

12. Hasil Inovasi :

Penerapan Sistem Percepatan Investasi (SIPENTAS) telah menorehkan langkah inovatif dalam menarik dan meningkatkan arus investasi melalui penyederhanaan proses perizinan. Hal ini tercermin pada peningkatan investasi pada Triwulan I Tahun 2025, di mana realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp2,381 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp2,075 triliun. Total realisasi investasi untuk periode tersebut mencapai Rp4,456 triliun, atau sebesar 34% dari target investasi tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp13,280 triliun. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan semester I tahun 2024 yang hanya mencapai 9,09%, dengan total realisasi investasi sebesar Rp2,306 triliun.

Keberhasilan tersebut turut berdampak positif terhadap jumlah perusahaan yang melaporkan realisasi investasi, yaitu sebanyak 53 perusahaan PMA dan 475 perusahaan PMDN, serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.490 orang dari kedua jenis investasi tersebut. Diharapkan dengan penerapan sistem ini, realisasi investasi di Sulawesi Tenggara akan terus meningkat pada triwulan-triwulan berikutnya.

Hasil inovasi SIPENTAS (Sistem Percepatan Investasi) khususnya dari sisi dukungan strategis dan dampaknya bagi peningkatan investasi di daerah sebagai berikut:

1. Konsolidasi Regulasi Daerah dan Nasional
SIPENTAS membantu menyelaraskan kebijakan daerah dengan peraturan nasional, memudahkan investor dalam memahami persyaratan hukum dan menghindari tumpang tindih kebijakan.
2. Tim Respons Cepat Investasi
Dibentuk tim teknis lintas sektor yang terhubung dengan SIPENTAS, siap merespons hambatan lapangan secara cepat dan terkoordinasi, meningkatkan kepuasan investor.
3. Percepatan Realisasi melalui Sistem Targeting
SIPENTAS mengarahkan promosi dan fasilitasi investasi berdasarkan sektor unggulan dan wilayah prioritas, mempercepat realisasi investasi dengan dampak ekonomi tinggi.
4. Kolaborasi Antarsektor dan Stakeholder
Mendorong sinergi antara pemerintah dan swasta dalam satu ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

 <p>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor SOP	000.9.1.1/II/SOP/2024
	Tanggal Pembuatan	2 Februari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	7 Februari 2024
	Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>  <p>PARININGI, SE., M.Si Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 197710142003121007</p>
	Nama SOP	Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. 2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Sulawesi Tenggara 4. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer
Keterkaitan :		Kelengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengajuan PBBR 2. SOP Alur Penerbitan PBBR 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengajuan

NO	Aktifitas	PELAKSANA						MUTU BAKU		Keterangan
		Pelaku Usaha	FO Perizinan	OPD Teknis	Kasi Perizinan	Kabid Perizinan	Kadis DPMP TSP	waktu	Output	
1.	Pemohon (Individu/Perusahaan) mendaftar di Website: https://sispadu.sultraprov.go.id/login	Mulai						N/A	NIB dan sertifikat belum terverif	
2.	Mengambil data permohonan PBBR Pelaku usaha dan menginput ke SISPADU							10 menit	Notifikasi permohonan	
3.	Tenaga Teknis memverifikasi serta melakukan pemeriksaan data dan syarat PBBR di SISPADU							3 Jam	Notifikasi perbaikan/penolakan	
4.	Petugas Menginput data teknis permohonan PBBR dan mengunggah file pendukung ke SISPADU							15 menit	Notifikasi Pemohon	
5.	Melakukan verifikasi dan validasi hasil periksa OPD teknis terhadap permohonan PBBR di SISPADU							10 menit	Notifikasi Pemohon	
6.	Melakukan verifikasi dan validasi hasil periksa KASI terhadap permohonan PBBR di SISPADU							10 menit	Notifikasi Pemohon dan Lampiran Teknis	
7.	Lampiran data teknis permohonan PBBR disetujui							5 menit	Notifikasi Persetujuan	
8.	Mengunduh draft lampiran teknis permohonan PBBR di SISPADU							2 menit	Notifikasi Persetujuan	

Mulai

Tidak sesuai

Sesuai

Sesuai

Tidak sesuai

Tidak sesuai

Sesuai

9.	Menerima dan memberikan notifikasi persetujuan pemenuhan syarat dan mengupload draft PBBR melalui OSS							5 menit	Notifikasi Persetujuan	
10.	Menerima dan memberikan notifikasi persetujuan pemenuhan syarat permohonan PBBR melalui OSS Verifikasi dan validasi							5 menit	Notifikasi Persetujuan	
11.	Persetujuan permohonan PBBR melalui OSS Menerima notif							5 menit	Notifikasi persetujuan dan status PBBR terverifikasi	
12.	Persetujuan permohonan PBBR yang telah diverif melalui OSS	SELESAI						N/A	Sertifikat Standar Terverifikasi	

	Nomor	000.9.1.1//SOP/2024
	Tanggal Pembuatan	07 Februari 2024
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  PARINRINGI, SE., M.Si Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 197710142003121007
Alur Peta Bisnis	Sistem Percepatan Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara	

Dasar Hukum	Peralatan/Perlengkapan
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah	1. Komputer 2. Alat Tulis 3. Meja dan Kursi Kerja 4. Peraturan Perundang-undangan
	Pencatatan dan Pendataan

Alur Peta Bisnis SIPENTAS

Sistem Percepatan Investasi

